

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 21 TAHUN 2000

T E N T A N G
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR NAGORI/
KELURAHAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa pada pasal 67 dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antara Nagori/Kelurahan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1984 tentang kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIAN ANTAR NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
- g. Pemerintahan Nagori adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagori dan Maujana Nagori
- h. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tingkat Nagori
- i. Peraturan Nagori adalah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.
- j. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.

- k. Kepala Nagori adalah Pangulu
- l. Tingkat Nagori adalah Unsur staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan dan Unsur Wilayah Bagian Nagori (Gamot).
- m. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Nagori/Kelurahan yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Nagori/Kelurahan.
- o. Perselisihan adalah suatu ketidakserasian hubungan yang terjadi antara Nagori/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Nagori/Kelurahan.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kerjasama antar Nagori/Kelurahan dapat dilakukan Nagori/Kelurahan dengan Nagori/kelurahan yang lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Nagori/Kelurahan setempat.

Pasal 3

- (1) Beberapa Nagori/Kelurahan dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Nagori/Kelurahan yang diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 4

Pembentukan Badan Kerjasama di Nagori ditetapkan dengan Keputusan Pangulu/Lurah setelah mendapat persetujuan Maujana Nagori yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Nagori/Kelurahan dengan memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

B A B III MUATAN MATERI KEPUTUSAN BERSAMA

Pasal 5

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini memuat materi sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan.
 - b. Susunan Organisasi dan personalia.
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan.
 - d. Pembiayaan
 - e. Jangka waktu
 - f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditandatangani oleh masing-masing Pangulu /Lurah setelah mendengar pertimbangan dari Maujana Nagori dan diberitahukan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan bersama, harus mendapat persetujuan dari Maujana Nagori masing-masing.

B A B IV BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Kerjasama antara Nagori/Kelurahan dibebankan kepada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori/Kelurahan yang bersangkutan.

B A B V BENTUK PERSELISIHAN

Pasal 8

Perselisihan antar Nagori/Kelurahan dapat terjadi antar Nagori, antar Kelurahan dan antar Nagori dengan Kelurahan.

Pasal 9

Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat publik.

B A B VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG TERJADI
DALAM KERJASAMA

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan daerah ini untuk penyelesaiannya dimusyawarahkan dalam musyawarah masing-masing Maujana Nagori/Kelurahan dan Pengurus Badan Kerjasama untuk menyampaikan sikap masing-masing Nagori/Kelurahan dan disampaikan kepada Camat.

Pasal 11

Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan daerah ini penyelesaiannya dapat dilaksanakan oleh :

- a. Camat bila wilayah kerja Badan Kerjasama dimaksud berada dalam satu wilayah kerja Kecamatan.
- b. Kepala Daerah bila wilayah kerja Badan Kerjasama dimaksud berada dalam beberapa Kecamatan.

Pasal 12

Bila pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka pejabat yang bersangkutan menyampaikan kepada Pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 13

Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Nagori/Kelurahan.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN,

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 33 SERI "D" NOMOR 31.